



WALIKOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAHAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT
UNTUK MENANGANI SEBAHAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Sibolga, ditegaskan bahwa camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebahagian urusan Otonomi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebahagian Wewenang Walikota Kepada Camat untuk menangani sebahagian Urusan Otonomi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
10. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAHAGIAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MENANGANI SEBAHAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Walikota adalah Walikota Sibolga.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota.
9. Pelimpahan sebahagian wewenang Walikota kepada Camat adalah sebahagian wewenang Walikota yang diserahkan penanganannya kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang sebelumnya ditangani oleh Walikota yang dibantu oleh Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
10. Perizinan adalah bentuk persetujuan pemberian izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebahagian bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
12. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
13. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
14. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
15. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
16. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan dan pelaksanaan.
17. Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Pasal 2

- (1) Dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang efisien, efektif dan responsif di Kecamatan, Walikota melimpahkan sebahagian wewenang kepada Camat untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. Rekomendasi;
 - b. Koordinasi;
 - c. Pembinaan;
 - d. Pengawasan;
 - e. Fasilitasi;
 - f. Penetapan; dan
 - g. Penyelenggaraan.
- (2) Pelimpahan sebahagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pelaksanaan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan potensi dan karakteristik kecamatan serta kriteria eksternalitas dan efisiensi.

BAB III PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, berpedoman pada:
 - a. Standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
 - c. Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan
 - d. Standar operasional prosedur yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang urusan pemerintahan daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan sebahagian wewenang Walikota yang dilimpahkan kepada Camat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan.
- (2) Besaran biaya untuk penyelenggaraan sebahagian wewenang Walikota yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sesuai dengan kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerja.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan oleh suatu tim yang beranggotakan perangkat daerah terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan serta yang menangani standar pelayanan kepada publik yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pelimpahan kewenangan Walikota Sibolga kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 06 Juli 2015

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFIHUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 10 Juli 2015

SEKRETRIS DAERAH,

dto

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan se suai dengan aslinya a

KEPALA BAGAN HUKUM, s



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
 NOMOR: 07 TAHUN 2015
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAHAGIAN WEWENANG
 WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK
 MENANGANI SEBAHAGIAN URUSAN
 OTONOMI DAERAH

No.	Urusan dan Aspek Kewenangan	Rincian Urusan yang dilimpahkan
1. Pendidikan		
	a. Rekomendasi	1) Rekomendasi permohonan izin operasional tempat pendidikan formal/ non formal yang dikelola oleh pihak swasta 2) Rekomendasi kegiatan dibidang pendidikan
	b. Koordinasi	3) Koordinasi penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan
	c. Pembinaan	4) Pembinaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan
	d. Fasilitasi	5) Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dibidang pendidikan
2. Kesehatan		
	a. Koordinasi	6) Koordinasi pencegahan gizi buruk di Kecamatan 7) Koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika dan zat berbahaya lainnya di Kecamatan
	b. Pengawasan	8) Pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat
	c. Fasilitasi	9) Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan 10) Fasilitasi pelaksanaan posyandu 11) Fasilitasi data yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan seperti data rumah, jamban, sarana air bersih dll 12) Fasilitasi dan pembinaan kelurahan siaga 13) Fasilitasi dan pembinaan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi
	d. Penyelenggaraan	14) Monitoring dan pemantauan penyakit menular
3. Lingkungan Hidup		
	a. Rekomendasi	15) Rekomendasi izin pengambilan/penggalian sumber daya alam (galian "C")
	b. Koordinasi	16) Koordinasi pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati 17) Koordinasi serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
	c. Pengawasan	18) Pengawasan pelestarian perairan umum (sungai dan rawa) 19) Pengawasan sanitasi dan kebersihan lingkungan 20) Pengawasan perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan
	d. penyelenggaraan	21) pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup
4. Pekerjaan Umum		
	a. Rekomendasi	22) Rekomendasi izin penggalian jalan dan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan oleh instansi pengelola (PDAM, PLN dan TELKOM)

	b. Pengawasan	23) Pengawasan penggalian jalan dan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan oleh instansi pengelola (PDAM, PLN dan TELKOM) 24) Pengawasan perawatan jalan dalam Kecamatan 25) Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah serta sarana prasarana umum lainnya 26) Pengawasan bantaran dan garis sempadan sungai dan/atau saluran di wilayah Kecamatan
5. Penataan Ruang		
	a. Rekomendasi	27) Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
	b. Pengawasan	28) Pengawasan bangunan-bangunan tempat usaha dan reklame yang tidak punya izin dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kecamatan
	c. penyelenggaraan	29) Melaksanakan pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman
6. Perencanaan Pembangunan		
	a. Koordinasi	30) Koordinasi perencanaan pembangunan tingkat kecamatan
	b. penyelenggaraan	31) Pelaksanaan musrenbang Kecamatan
7. Perumahan		
	a. Koordinasi	32) Koordinasi pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan
	b. Penyelenggaraan	33) Melaksanakan pendataan bangunan
8. Kepemudaan dan Olah Raga		
	a. Koordinasi	34) Koordinasi bidang kepemudaan di Kecamatan
	b. Fasilitasi	35) Fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan sarana olahraga masyarakat
	c. Pembinaan	36) Pembinaan kegiatan generasi muda 37) Pembinaan karang taruna
9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
	a. Rekomendasi	38) Rekomendasi pemberian izin gangguan usaha menengah keatas
	b. Pembinaan	39) Pembinaan ekonomi kerakyatan 40) Pembinaan dan pemantauan kegiatan usaha kecil 41) Pemberian surat keterangan domisili koperasi dan usaha kecil menengah
10. Kependudukan dan Catatan Sipil		
	a. Rekomendasi	42) Rekomendasi pembuatan kartu keluarga 43) Rekomendasi pembuatan kartu tanda penduduk 44) Rekomendasi akte kelahiran 45) Rekomendasi surat pindah 46) Rekomendasi surat keterangan ahli waris
	b. Koordinasi	47) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan
	c. Pembinaan	48) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
	d. Pengawasan	49) Pengawasan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia , Warga Negara Asing
11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		
	a. Koordinasi	50) Koordinasi penyelenggaraan program keluarga berencana

12.	Perhubungan	
	a. koordinasi	51) Koordinasi dan pengusulan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, portal dan polisi tidur dilingkungan jalan pemukiman dan jalan umum
	b. Pengawasan	52) Pengawasan loket travel perjalanan darat, rental atau sewa mobil 53) Pengawasan penyelenggaraan perparkiran pada jalan umum
13.	Komunikasi dan Informatika	
	a. Rekomendasi	54) Rekomendasi izin menara telekomunikasi (tower)
	b. Pengawasan	55) Pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video VCD dan DVD 56) Pengawasan bangunan tower di Kecamatan
	c. Fasilitasi	57) Fasilitasi penyebaran informasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah 58) Fasilitasi pendataan usaha jasa telekomunikasi di Kecamatan
14.	Pertanahan	
	a. koordinasi	59) Koordinasi pengadaan tanah untuk pembangunan 60) Koordinasi penyelesaian sengketa tanah
	b. Rekomendasi	61) Memberikan surat pengantar keterangan tanah tidak sengketa 62) Memberikan rekomendasi izin penimbunan laut \geq 1.000 m ²
	c. Pengawasan	63) Pengawasan tanah Negara dan tanah asset pemerintah daerah di Kecamatan 64) Pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah timbul di Kecamatan
	d. Fasilitasi	65) Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan
	e. Penyelenggaraan	66) Memberikan surat keterangan tanah (SKT) sebagai dasar alas hak atas tanah masyarakat 67) Melaksanakan pengalihan/penandatanganan hak atas tanah dengan ganti rugi hak atas tanah atau pelepasan hak atas tanah oleh masyarakat
15.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
	a. Koordinasi	68) Koordinasi pencegahan dan penanggulangan narkoba di Kecamatan 69) Koordinasi dalam penanganan dan penanggulangan bencana
	b. Pembinaan	70) Pembinaan kerukunan hidup antar sesama umat beragama, antar umat beragama dan antar beragama dengan pemerintah 71) Pembinaan kelompok siaga bencana di Kecamatan
	c. Pengawasan	72) Pengawasan keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sejenisnya
	d. Fasilitasi	73) Fasilitasi penyelenggaraan pemilu 74) Fasilitasi pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana alam dan pengungsi 75) Fasilitasi pemantauan daerah rawan bencana
16.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
	a. Koordinasi	76) Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan

		77) Koordinasi dengan instansi terkait tingkat Kecamatan 78) Koordinasi pemungutan PBB di Kecamatan
	b. Pembinaan	79) Pembinaan PNS Di Kecamatan 80) Pembinaan Kepala Lingkungan 81) Pembinaan Kelurahan
	c. Fasilitasi	82) Fasilitasi penyelesaian konflik/permasalahan yang terjadi di Kelurahan/Kecamatan 83) Fasilitasi pemungutan PBB 84) Fasilitasi pemekaran kelurahan 85) Fasilitasi pemekaran lingkungan
	d. Penetapan	86) Penetapan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Lingkungan
	e. penyelenggaraan	87) Melaksanakan pelayanan umum/publik , skala Kecamatan 88) Melantik Kepala Lingkungan 89) Pengusulan penetapan nama rupa-rupa bumi 90) Pengusulan penetapan batas wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan 91) Rotasi staf (Jabatan Fungsional Umum) dan THL dilingkungan Kecamatan
17. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	a. Koordinasi	92) Koordinasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya di Kecamatan 93) Koordinasi pelaksanaan PKK
	b. Pembinaan	94) Pembinaan LPM, PKK Kecamatan dan Kelurahan, dan PNPM Mandiri perkotaan
	c. Penyelenggaraan	95) Pelaksanaan lomba kelurahan dan lingkungan tingkat Kecamatan
18. Sosial		
	a. Rekomendasi	96) Merekomendasikan surat keterangan kurang mampu
	b. Koordinasi	97) Koordinasi dalam membantu menanggulangi bencana sosial di Kecamatan 98) Koordinasi dalam penyaluran santunan kematian
	c. Pembinaan	99) Pembinaan kehidupan bermasyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan
	d. Fasilitasi	100) Fasilitasi penanggulangan masalah sosial 101) Fasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial 102) Fasilitasi dan pengendalian pendirian rumah ibadah 103) Fasilitasi pemantauan pemakaman umum masyarakat dan makam pahlawan
	e. Penyelenggaraan	104) Melaksanakan pengelolaan santunan kematian bagi warga
19. Kebudayaan		
	a. Pembinaan	105) Pembinaan terhadap kebudayaan daerah
	b. Fasilitasi	106) Fasilitasi pengembangan kebudayaan daerah
20. Statistik		
	a. Fasilitasi	107) Fasilitasi penyelenggaraan survey dan sensus skala Kecamatan
21. Kelautan dan Perikanan		
	a. Pengawasan	108) Pengawasan budidaya ikan kolam 109) Pengawasan pelelangan ikan dan ternak

22. Peternakan	
a. Rekomendasi	110) Rekomendasi izin gangguan usaha peternakan ayam, itik dan unggas lainnya, sapi, kerbau, kambing dan domba 111) Rekomendasi izin gangguan usaha pemotongan hewan 112) Rekomendasi izin pengelolaan sarang burung walet
b. Pengawasan	113) Pengawasan peredaran obat hewan dan ikan ditingkat kios atau pengecer
23. Energi dan Sumber Daya Mineral	
a. Rekomendasi	114) Rekomendasi izin Pom Bensin, distributor elpiji dan minyak tanah
b. Pengawasan	115) Pengawasan pendistribusian minyak tanah dan elpiji
24. Pariwisata	
a. Rekomendasi	116) Rekomendasi izin losmen dan hotel
b. Fasilitas	117) Fasilitas penyelenggaraan pelestarian situs-situs bersejarah
25. Industri	
a. Rekomendasi	118) Rekomendasi izin gangguan usaha
26. Perdagangan	
a. Rekomendasi	119) Rekomendasi izin reklame berupa spanduk, papan nama, billboard 120) Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 121) Rekomendasi izin gangguan usaha
b. Koordinasi	122) Koordinasi pencegahan dan penanggulangan peredaran minuman keras
c. Pengawasan	123) Pengawasan peredaran minuman beralkohol 124) Pengawasan harga Sembilan bahan pokok

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFIHUTAURUK